

Analisis Perbandingan Dan Kesesuaian Pengaturan Biaya Gagal Bayar Layanan Paylater Antara Hukum Syariah Dan Hukum Positif Di Indonesia

Sofi Amalia Aulia Jannah^{1*}, Nuhla Sofwatin Nisa'², Baidhowi³

^{1,2,3} Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: amaliaaulia32@students.unnes.ac.id^{1*}

nuhlasofwatin178@students.unnes.ac.id², baidhowi@mail.unnes.ac.id³

Abstrak

Pembangunan digital dan e-commerce yang pesat di Indonesia telah mendorong penggunaan layanan pembayaran yang besar. Namun, fenomena ini sering didorong oleh perilaku konsumsi impulsif (FOMO) dan kurangnya pengetahuan keuangan, terutama di kalangan Gen Z, yang meningkatkan risiko gagal bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa pengaturan biaya gagal bayar layanan “paylater” dari sudut pandang hukum syariah dan hukum positif Indonesia, dan juga untuk mengevaluasi seberapa baik dan sebanding keduanya. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (penelitian kepustakaan). Data primer yang digunakan termasuk POJK No. 32 Tahun 2025, POJK No. 22 Tahun 2023, dan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000. Studi menunjukkan bahwa dalam hukum positif, sanksi gagal bayar berupa denda administratif yang dimaksudkan untuk menjaga disiplin bisnis dan stabilitas ekonomi, dan dananya dapat dianggap sebagai pendapatan penyelenggara. Sebaliknya, dalam hukum syariah, sanksi adalah ta'zir yang bersifat edukatif dan hanya boleh dikenakan pada debitur yang mampu tetapi menunda pembayaran, dan dananya harus dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan sosial (charity). Analisis perbandingan menunjukkan beberapa kesesuaian dalam hal transparansi biaya dan perlindungan konsumen. Namun, ada perbedaan filosofis mendasar tentang pengelolaan denda dan tujuan sanksi. Selain itu, ada celah hukum (legal gap) karena regulasi OJK saat ini belum menetapkan batasan teknis khusus untuk operasi paylater syariah. Ini berisiko menjadikan label syariah sekadar komoditas simbolis tanpa memenuhi substansi akad muamalah secara keseluruhan.

Kata kunci : Paylater; Gagal Bayar; Hukum Syariah; Hukum Positif; Ta'zir

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena transformasi digital semakin mendominasi lanskap bisnis global, di mana pesatnya perkembangan e-commerce telah mengubah perilaku transaksi masyarakat dari konvensional menjadi serba digital, praktis, dan instan. Kemajuan teknologi ini diposisikan sebagai solusi gaya hidup digital yang efisien, sehingga menciptakan paradigma baru serta dorongan bagi konsumen



untuk mengadopsi metode transaksi yang lebih memudahkan akses kebutuhan harian. Fenomena ini terjadi secara masif di Indonesia melalui munculnya inovasi fitur *Buy Now Pay Later (BNPL)* atau paylater sebagai alternatif pembiayaan yang memfasilitasi konsumen untuk membayar transaksi di kemudian hari, baik secara cicilan maupun sekali bayar, yang kini telah terintegrasi secara luas dalam berbagai platform transaksi digital. Menurut laporan e-Conomy SEA 2025, sektor e-commerce di Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat hingga mencapai nilai US\$71 miliar, yang didukung kuat oleh perkembangan sektor pembayaran digital sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa strategi layanan paylater merupakan kekuatan besar dalam membentuk perilaku konsumsi modern serta menjadi instrumen penting dalam perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat.

Namun, implementasi layanan paylater ini seringkali bersinergi dengan strategi pemasaran digital agresif yang memanfaatkan psikologi kelangkaan buatan (*artificial scarcity*), seperti penawaran produk edisi terbatas (*limited edition*) atau diskon dalam waktu singkat, yang secara efektif memicu fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)* dan mendorong pembelian impulsif di kalangan konsumen. Kemudahan akses pembiayaan yang ditawarkan paylater semakin memperkuat kecenderungan masyarakat, khususnya Generasi Z dengan tingkat keterlibatan lebih dari 40%, untuk melakukan transaksi yang didorong oleh tekanan tren atau prestise status sosial alih-alih berdasarkan kebutuhan riil. Praktik konsumsi yang melampaui batas kewajaran ini mengindikasikan adanya perilaku israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (pemborosan) yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-A'raf: 31, karena pola belanja yang tidak terkontrol tersebut tidak mendatangkan masalah dan justru berisiko merusak stabilitas finansial serta spiritual individu dalam jangka panjang. (Tafsir & Wahbah, 2023)

Fenomena konsumerisme yang tidak terkendali ini pada akhirnya bermuara pada lonjakan risiko gagal bayar atau wanprestasi dalam ekosistem ekonomi digital, di mana kemudahan akses pembiayaan yang ditawarkan layanan paylater sering kali tidak dibarengi dengan tingkat

literasi keuangan yang memadai di masyarakat. Secara yuridis, gagal bayar didefinisikan sebagai kondisi nasabah atau debitur yang tidak mampu atau secara sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran tagihan sesuai dengan jangka waktu atau tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam akad atau perjanjian elektronik.(Untu, 2022) Kesenjangan antara indeks inklusi keuangan yang tinggi dengan indeks literasi yang masih rendah mengindikasikan banyaknya pengguna, terutama dari kalangan Generasi Z, yang bertransaksi tanpa pemahaman mendalam mengenai risiko akumulasi utang jangka panjang serta mekanisme bunga dan denda. Akibatnya, ketidakmampuan dalam mengelola fasilitas kredit digital ini memicu sanksi hukum yang berat bagi debitur, mulai dari pengenaan denda administratif yang umumnya sebesar 5% dari total tagihan, pemblokiran akses layanan, hingga pelaporan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang secara permanen dapat merusak reputasi kredit individu di lembaga keuangan lainnya.¹

Problematika yuridis yang muncul dari sanksi berat tersebut semakin diperumit oleh adanya indikasi ketidaksesuaian praktik lapangan dengan prinsip syariah, terutama terkait struktur biaya dan denda yang diberlakukan. Praktik *paylater* konvensional sering kali menggunakan kerangka akad *qard* (pinjaman), namun tetap menyertakan bunga komersial berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulan serta denda keterlambatan yang bersifat profit-oriented.² Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI, setiap tambahan pada akad pinjaman yang disyaratkan di muka dikategorikan sebagai *riba nasi'ah* yang dilarang karena merupakan pengambilan keuntungan dari utang piutang. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian signifikan dalam pengelolaan sanksi finansial di mana denda tersebut sering kali diakui sebagai pendapatan lembaga, padahal Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 secara tegas mewajibkan dana denda (*ta'zir*) dialokasikan murni sebagai dana sosial atau *charity*. Lebih jauh lagi, munculnya praktik penagihan yang intimidatif tanpa adanya klasifikasi antara nasabah "mampu yang menunda" dengan nasabah yang benar-benar mengalami

¹ (Islamiati, 2025)

² (Husada, 2025)

kesukaran ekonomi (*force majeure*) mengindikasikan adanya unsur eksploitasi dan kezaliman (*dzulm*). Ketidakmampuan layanan dalam memberikan keringanan bagi nasabah yang terdampak keadaan di luar kendali ini secara fundamental mencederai prinsip keadilan dalam muamalah yang seharusnya melindungi pihak yang lemah.

Ketidakpastian yuridis tersebut diperparah oleh kerangka regulasi hukum positif yang masih bersifat umum, di mana meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK No. 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan *Buy Now Pay Later* (BNPL), regulasi ini belum merinci batasan teknis yang spesifik untuk produk syariah. Dalam Pasal 15 POJK tersebut, OJK diberikan wewenang untuk menetapkan batas maksimum "manfaat ekonomi", namun ketiadaan rincian teknis yang membedakan antara margin keuntungan komersial dan sanksi finansial berisiko menciptakan bias implementasi antara sanksi komersial yang mengejar profit dengan sanksi edukatif (*ta'zir*) yang bersifat sosial. Kondisi ini mengindikasikan adanya *legal gap* atau kekosongan pengaturan yang secara khusus menjangkau teknis operasional *paylater* syariah di platform *e-commerce*, mengingat sebagian besar platform saat ini masih mengandalkan skema talangan yang sering kali mengaburkan status kepemilikan barang (*qabd*) dan berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Tanpa adanya standarisasi akad yang baku dalam peraturan perundang-undangan, penyelenggara layanan cenderung mengadopsi struktur konvensional yang hanya dimodifikasi secara terminologis, sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi konsumen Muslim sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Guna mengatasi kesenjangan hukum tersebut, peran sinergis antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melalui POJK No. 32 Tahun 2025 dan POJK No. 22 Tahun 2023 berupaya memberikan kepastian hukum, memitigasi risiko pembiayaan digital, serta memperkuat perlindungan konsumen dan DSN-MUI sebagai otoritas penetap fatwa menjadi sangat vital dalam merumuskan pedoman kepatuhan syariah yang aplikatif, khususnya terkait pengaturan sanksi *ta'zir* dan ganti rugi *ta'widh*. Di sinilah letak urgensi analisis perbandingan dan uji kesesuaian, untuk menguji secara

substantif apakah label "syariah" pada layanan *paylater* telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad seperti aspek kepemilikan barang dalam skema *murabahah* atau sekadar menjadi komoditas simbolis di tengah pesatnya ekosistem digital.³ Pada akhirnya, reformulasi sanksi gagal bayar yang selaras dengan nilai-nilai Maqashid Syariah, terutama aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), menjadi kebutuhan mendesak guna mentransformasi sistem keuangan digital Indonesia menjadi ekosistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan melihat kompleksitas fenomena tersebut serta keterbatasan penelitian yang ada, kajian ini menjadi penting untuk menilai Bagaimana pengaturan biaya gagal bayar layanan *paylater* dalam hukum syariah dan hukum positif di Indonesia, serta untuk mengetahui perbandingan dan tingkat kesesuaian pengaturan tersebut antara hukum syariah dan hukum positif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, penelitian ini mengklasifikasikan sumber data yang dibutuhkan ke dalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan penulis meliputi regulasi hukum positif yaitu POJK No. 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan *Buy Now Pay Later* (BNPL) dan POJK No. 22 Tahun 2023. Selain itu, landasan hukum Islam yang digunakan sebagai data primer mencakup Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 mengenai sanksi finansial (*ta'zir*) serta Q.S. Al-A'raf: 31 sebagai dasar pelarangan perilaku *israf* dan *tabdzir*. Kemudian sumber data sekunder yang digunakan meliputi laporan industri seperti *e-Conomy SEA 2025*, jurnal ilmiah, sumber informasi digital mengenai platform *e-commerce*, serta buku-buku ekonomi Islam yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini akan

³ (Advisory Makarim&Taira.S Councillors at Law, 2026)

melakukan kajian terhadap aspek kepatuhan syariah dan risiko hukum dalam transaksi paylater, khususnya mengenai indikasi perilaku israf dan tabdzir akibat fenomena FOMO, serta problematika sanksi gagal bayar seperti denda 5% dan penagihan intimidatif, dengan menggunakan model analisis yuridis-normatif. Adapun dalam mengolah data, penelitian ini dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Tahapan tersebut dilakukan melalui proses: pemeriksaan data (editing) terhadap regulasi dan praktik lapangan; klasifikasi (classifying) berdasarkan jenis akad dan mekanisme sanksi; verifikasi (verifying) untuk memeriksa kesesuaian praktik dengan rukun akad muamalah; analisis (analysing) data menggunakan perspektif Maqashid Syariah, khususnya aspek hifz al-mal (perlindungan harta); dan terakhir adalah kesimpulan (concluding) untuk memberikan rekomendasi reformulasi sanksi yang lebih adil dan transparan.

Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Biaya Gagal Bayar dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, dua regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang paling sering digunakan untuk mengatur biaya gagal bayar layanan paylater: POJK No. 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL) dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi sektoral POJK No. 32 Tahun 2025 mengatur mekanisme operasional layanan paylater, yang mencakup aspek perizinan, standar operasional, dan kewajiban. Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang positif telah dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengaturan layanan pembiayaan digital sambil memberikan perlindungan dasar bagi pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi gagal bayar dalam layanan paylater terdiri dari tiga bentuk utama: denda administratif sebesar 5% dari total tagihan, penghentian akses ke layanan, dan pelaporan status kredit debitur ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Ketiga bentuk sanksi ini

diterapkan secara luas kepada semua debitur yang melewati jatuh tempo, tanpa membedakan debitur yang mampu tetapi sengaja tidak membayar. Selain itu, Pasal 15 POJK No. 32 Tahun 2025 memberikan otoritas kepada OJK untuk menetapkan batas manfaat ekonomi tertinggi, tetapi tidak memasukkan peraturan teknis yang membedakan produk konvensional dari produk syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya ambiguitas regulasi yang dapat menyebabkan penerapan skema yang sama, termasuk layanan dengan label syariah.

2. Pengaturan Biaya Gagal Bayar dalam Hukum Syariah

Sumber utama penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, yang juga didukung oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 275, QS. Al-Baqarah: 278–279, QS. Al-Baqarah: 280, dan QS. An-Nisa: 29, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa adalah haram bagi debitur mampu untuk menunda pembayaran. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan atas keterlambatan dalam hukum syariah dikenal sebagai "ta'zir", yang berfungsi sebagai pendidikan dan pencegahan. Sanksi ini hanya dapat dikenakan kepada debitur yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran dan tidak berlaku untuk debitur yang mengalami kesulitan ekonomi (*force majeure*). Dana yang berasal dari sanksi ta'zir harus dialokasikan sebagai dana sosial (*charity*) daripada dianggap sebagai pendapatan lembaga. Selain itu, *riba qardh*, *riba nasi'ah*, *gharar*, dan *dzulm* adalah praktik *paylater* syariah yang dilarang secara mendasar. Untuk melaksanakannya, layanan *paylater* syariah harus menggunakan akad yang sesuai, seperti *murabahah lil amri*, *wakalah bil ujah*, atau *qardh*, dengan syarat seluruh mekanisme biaya dan transaksi disepakati secara terbuka pada awal akad.

3. Perbandingan tingkat kesesuaian hukum syariah dan hukum positif

Aspek	Hukum Positif (POJK No.32 Tahun 2025)	Hukum Syariah (FATWA DSN-MUI No. 17/2000)
Dasar Hukum	POJK No. 32 Tahun	Fatwa DSN-MUI No.

	2025 & POJK No. 22 Tahun 2023	17/DSN-MUI/IX/2000; QS. Al-Baqarah: 275, 278-280; QS. An-Nisa: 29
Instrumen Sanksi	Denda administratif (5% dari total tagihan), pemblokiran layanan, pelaporan ke SLIK OJK	Ta'zir, sanksi bersifat edukatif dan preventif, bukan profit-oriented
Tujuan Sanksi	Disinsentif, menjaga disiplin pembayaran, dan kepastian bisnis penyelenggara	Pembinaan moral debitur, penegakan keadilan muamalah, dan pencegahan kezaliman
Subjek Pengenaan Sanksi	Seluruh debitur yang melewati jatuh tempo tanpa klasifikasi	Hanya debitur yang mampu secara finansial dan sengaja menunda pembayaran
Perlindungan Force Majeure	Tidak diatur secara eksplisit dalam POJK No. 32 Tahun 2025	Wajib diberi tenggang waktu dan keringanan (QS. Al-Baqarah: 280)
Pengelolaan Dana Denda	Dapat diakui sebagai bagian dari manfaat ekonomi atau pendapatan penyelenggara	Wajib dialokasikan sebagai dana sosial/charity; dilarang menjadi keuntungan lembaga
Batasan Teknis Produk Syariah	Belum diatur secara spesifik, Pasal 15 hanya memberi kewenangan umum kepada OJK	Diatur secara tegas dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/2000
Transparansi Biaya	Diwajibkan secara umum kepada seluruh penyelenggara	Diwajibkan sebagai prinsip kejujuran transaksi (QS. Al-Baqarah: 282)
Akad yang Digunakan	Tidak mensyaratkan jenis akad tertentu; umumnya menggunakan skema talangan konvensional	Murabahah lil amri, Wakalah bil ujah, atau Qardh tanpa tambahan
Status Legal Gap	Terdapat kekosongan teknis untuk	Sudah diatur, namun belum terintegrasi

	operasional paylater syariah	dalam regulasi OJK
--	------------------------------	--------------------

Sumber: Riset Penulis dan POJK No. 32 Tahun 2025; FATWA DSN-MUI No.

17/2000

4. Analisis Perbandingan Pengaturan Biaya Gagal Bayar antara Hukum Positif dan Hukum Syariah

Ada perbedaan mendasar dalam tujuan sanksi gagal bayar antara hukum positif dan syariah, seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan antara keduanya. Sanksi hukum positif bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembiayaan digital dengan memberikan denda sebagai kompensasi atas potensi kerugian penyelenggara. Sebaliknya, sanksi tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan finansial karena dilihat dalam konteks ta'zir, yang berfokus pada pembinaan moral dan penegakan keadilan. Dalam hal dana denda, perbedaan ini semakin terlihat: hukum positif memungkinkan pengakuannya sebagai bagian dari manfaat ekonomi, sementara hukum syariah mewajibkan pengakuannya untuk kepentingan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan filosofis antara orientasi keadilan sosial dalam hukum syariah dan orientasi profit dalam hukum positif. Terdapat temuan bahwa ada titik kesesuaian antara kedua sistem hukum, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan konsumen. Meskipun metode yang digunakan berbeda, keduanya menekankan pentingnya keterbukaan informasi biaya dan pencegahan praktik yang tidak menguntungkan. Namun demikian, terdapat beberapa ketidaksesuaian yang signifikan, seperti ketiadaan klasifikasi debitur dalam hukum positif, ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana denda, ketiadaan standarisasi akad, dan kurangnya batasan teknis khusus untuk produk syariah dalam regulasi OJK. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya celah hukum (legal gap) yang dapat memengaruhi perbedaan implementasi di lapangan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan biaya gagal bayar dalam layanan pembayaran memiliki tingkat kesesuaian yang parsial antara hukum positif dan hukum syariah; pada

aspek umum, seperti transparansi dan perlindungan konsumen, masih ada perbedaan dalam hal tujuan sanksi, pengelolaan dana denda, klasifikasi debitur, dan kurangnya peraturan teknis dan standar. Hasilnya menunjukkan bahwa ada "lubang hukum" dalam kerangka regulasi yang dapat menyebabkan perbedaan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai implikasi dan mengembangkan upaya untuk mengharmoniskan hukum positif dan prinsip syariah dalam pengaturan layanan pembayaran.

B. Pengaturan biaya gagal bayar layanan *paylater* dalam hukum syariah dan hukum positif di Indonesia

1. Pengaturan biaya gagal bayar layanan *paylater* dalam hukum syariah

Konsep dasar syariah dalam pembiayaan berakar pada prinsip muamalah yang menekankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta kemaslahatan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap pihak. Akad syariah didefinisikan sebagai komitmen yang terbingkai nilai syariah dan melibatkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu melalui *ijab* dan *qabul*. Dalam praktiknya, pembiayaan syariah sering kali menggunakan berbagai jenis akad sesuai tujuannya, seperti akad *qardh* yang bersifat pinjam-meminjam uang, akad *murabahah* yang berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, serta akad *ijarah* yang berkaitan dengan sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa.⁴

Implementasi akad-akad tersebut harus senantiasa berpijak pada prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong guna menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas dan adil. Melalui prinsip ini, transaksi pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada pemberian manfaat (*maslahah*) dan penghindaran kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Penggunaan akad yang tepat dan sesuai koridor syariah, seperti menghindari unsur *riba* dalam layanan *paylater* atau e-commerce, menjadi sangat krusial agar hak-hak konsumen tetap terlindungi dan tujuan utama hukum Islam (*maqashid syariah*) dalam menjaga harta dapat

⁴ DSN-MUI, DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Fintech Syariah, 2018.

tercapai secara optimal.⁵ Dalam hukum syariah, terdapat sejumlah larangan mendasar yang harus dihindari dalam setiap transaksi, termasuk dalam praktik pembiayaan seperti *paylater*. Salah satu larangan utama adalah *riba*, yaitu adanya tambahan atau kelebihan dalam pengembalian utang yang disyaratkan sejak awal akad, yang secara tegas diharamkan karena bersifat eksploitatif terhadap pihak yang berutang. Dalam konteks *paylater*, tambahan biaya atau bunga atas pinjaman, termasuk denda keterlambatan pembayaran, sering kali dikategorikan sebagai *riba* karena memberikan manfaat bagi pemberi pinjaman di luar pokok utang. Selain itu, hukum syariah juga melarang *gharar* atau ketidakjelasan dalam objek maupun syarat transaksi, seperti ketidakpastian harga atau mekanisme pembayaran, yang dapat merugikan salah satu pihak.⁶ Larangan lain yang relevan adalah praktik yang mengandung unsur ketidakadilan dan pemaksaan, di mana hubungan utang piutang seharusnya dilandasi prinsip keadilan, transparansi, serta etika, termasuk dalam proses penagihan yang harus dilakukan secara baik tanpa intimidasi. Dengan demikian, setiap bentuk biaya atau mekanisme dalam layanan keuangan syariah harus benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur tambahan yang bersifat merugikan, agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." (Al Baqarah: 275).

Dalam praktik *paylater* konvensional seperti Shopee Paylater, terdapat tambahan biaya tetap per bulan, biaya penanganan per transaksi, serta denda keterlambatan yang bersifat komersial. Ketiga komponen ini masuk dalam kategori *riba qardh* dan *riba jahiliyah*, karena adanya kelebihan pembayaran yang disyaratkan sejak awal akad serta kompensasi

⁵ Sasmita Nurvinda and Diva Azka Karimah, "Kajian Penggunaan Paylater Dalam Pandangan Maqashid Syariah" IV, no. 1 (2025): 1–16.

⁶ Siti Nurjanah, "Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan Paylater Pada E-Commerce: Studi Kasus Di Platform Shopee" 1, no. 2 (2025): 1–10.

yang diambil pemberi pinjaman akibat keterlambatan waktu pelunasan.⁷ Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba sesuai dengan hadis berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنَفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.”

Selain itu, bunga tetap dalam sistem cicilan juga tergolong *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang muncul karena penundaan pembayaran. Satu-satunya cara untuk menghindari riba dalam transaksi *paylater* adalah dengan melakukan pembayaran penuh tepat waktu dalam satu kali angsuran tanpa bunga. Skema cicilan sekalipun tetap mengandung unsur riba jika terdapat margin tambahan yang dipersyaratkan di awal atau denda keterlambatan yang bersifat komersial. Oleh karena itu, riba dalam *paylater* muncul dari tiga hal: tambahan biaya yang disyaratkan sejak awal, denda keterlambatan yang menguntungkan pemberi pinjaman, serta ketidakjelasan biaya administrasi atau penanganan. Semua bentuk ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam syariat Islam, yang secara tegas melarang setiap bentuk pengambilan tambahan tanpa adanya kompensasi yang setara dan transparan.⁸

Layanan *paylater* berdasarkan perspektif syariah memiliki karakteristik utama yaitu dengan akad murabahah lil amri, wakalah bil ujah, dan qardh. Murabahah lil Amri adalah akad jual beli di mana nasabah meminta bank atau platform syariah untuk membeli barang tertentu dari pemasok, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Menurut ulama Hanafiyah murabahah adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang

⁷ Nurjanah, “Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan Paylater Pada E-Commerce: Studi Kasus Di Platform Shopee.”

⁸ Saadatu Mukarromatil Arifah, Anugrah Yuli, and Dwi Yusrani, “Multi Akad Dalam Transaksi Paylater : Tinjauan Maqashid Syari ' Ah Terhadap Fatwa MUI Dan Darul Ifta ' Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim Di Indonesia” 05, no. 01 (2025): 389–404.

diinginkan.⁹ Dalam konteks *paylater* syariah, akad ini diterapkan dengan skema platform membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan konsumen dari *merchant*, lalu menjualnya kembali kepada konsumen secara cicilan dengan harga yang jelas dan transparan. Akad ini diperbolehkan dalam Islam karena tidak mengandung unsur riba, selama harga pokok dan margin diketahui dan disepakati kedua belah pihak sebelum akad berlangsung.

Pembahasan mengenai akad *wakalah bil ujah* menjadi penting dalam mengkaji praktik layanan *paylater* dalam perspektif hukum syariah, mengingat akad ini sering digunakan sebagai dasar legitimasi dalam transaksi keuangan modern. Dalam praktiknya, pembeli bertindak sebagai muwakkil yang memasrahkan transaksinya kepada wakilnya, yaitu pihak *paylater*. Pihak *paylater* selanjutnya melakukan transaksi atas barang yang diinginkan pembeli sekaligus membayarkan nominal barang menggunakan uang dari pihak *paylater*. Nominal ini secara otomatis menjadi hutang dari pembeli kepada pihak *paylater*. Di waktu yang sama, barang yang telah rampung akadnya ini menjadi hak milik dari pembeli. Dalam hal ini, musyawirin sepakat untuk mengikuti mazhab Hanafi yang melegalkan pembelian barang dengan uang dari wakil dan status barangnya tetap menjadi hak dari muwakkil.¹⁰

Ujah dalam akad ini harus ditetapkan secara jelas di awal, bersifat tetap, dan tidak dikaitkan dengan unsur waktu atau keterlambatan pembayaran, agar tidak berubah menjadi tambahan yang menyerupai riba. Dalam konteks layanan *paylater*, hal ini berarti bahwa biaya yang dikenakan oleh pihak platform harus benar-benar merepresentasikan jasa perwakilan yang diberikan, bukan sebagai bentuk keuntungan atas pinjaman. Selain itu, meskipun secara fiqh mazhab Hanafi memperbolehkan wakil menggunakan dananya sendiri dalam melakukan pembelian atas nama muwakkil, tetap perlu dianalisis apakah dalam praktik modern,

⁹ Muhammad Masruron, "KONSEP MURABAHAH LIL AMIR BIS SYIRA DALAM IMPLIMENTASINYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," MAQOSID (Jurnal Studi Keislaman dan hukum Ekonomi Syariah) IX, no. 01 (2021): 37–49.

¹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha Abdul Ghofur, PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI' ANTONIO (ANALISIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA) SMART 185 (2017).

mekanisme tersebut masih murni sebagai akad wakalah atau justru telah bergeser menjadi akad utang-piutang (*qardh*) yang disertai tambahan. Pergeseran ini menjadi krusial, karena jika substansi transaksi lebih dominan sebagai pinjaman, maka setiap kelebihan pembayaran berpotensi dikategorikan sebagai riba.¹¹

Riba sebagai salah satu larangan utama dalam Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dianalisis dalam konteks praktik ekonomi kontemporer yang terus berkembang. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperpanjang sebelumnya. Inilah yang disebut dengan riba nasi'ah. Praktek pembungaang uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaang uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.¹²

Lalu, bagaimana ketentuan hukum mengenai denda atas keterlambatan pembayaran dalam layanan paylater? Dalam praktiknya, penyedia layanan paylater umumnya mengenakan biaya tambahan kepada pengguna yang tidak membayar tagihan tepat waktu. Dalam perspektif fikih, tambahan tersebut dipandang sebagai kenaikan kewajiban pembayaran yang disebabkan oleh penundaan waktu, yang termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Oleh karena itu, penambahan beban akibat keterlambatan pembayaran tersebut pada prinsipnya dipandang tidak diperbolehkan dalam hukum syariah.¹³

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

"Tidak ada riba kecuali pada nasi-ah." [HR. Al-Bukhari]

2. Pengaturan biaya gagal bayar layanan paylater dalam hukum positif di Indonesia

¹¹ Amanda Putri et al., "META-ANALISIS PENAFSIRAN AKAD UJRAH DAN QARDH PADA PRODUK PAYLATER DI JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA" 10, no. 1 (2026): 17-32.

¹² Dipl. Hafidz Alwi, Lc., KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KUBRO LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCINU MESIR Nomor: 222/BMK/LBM/X/2023, 10 1-15 (2023).

¹³ Putri et al., "META-ANALISIS PENAFSIRAN AKAD UJRAH DAN QARDH PADA PRODUK PAYLATER DI JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA."

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater secara tegas diakui sebagai bagian dari produk pembiayaan dalam sistem keuangan yang sah di Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa paylater bukan merupakan praktik ilegal, melainkan layanan keuangan yang diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, seluruh penyelenggara BNPL wajib berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Selain itu, regulasi tersebut juga menegaskan bahwa setiap penyelenggara harus terdaftar dan memperoleh izin resmi dari OJK, serta memenuhi standar operasional dan manajemen risiko yang telah ditetapkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha BNPL berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu meminimalisir potensi risiko, termasuk mencegah berkembangnya praktik pinjaman ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Penyelenggara Buy Now Pay Later (BNPL) diwajibkan untuk menyampaikan secara jelas dan terbuka seluruh komponen biaya yang dikenakan kepada konsumen, termasuk bunga atau margin, biaya administrasi, serta denda keterlambatan. Keterbukaan ini bertujuan agar konsumen memahami secara utuh konsekuensi finansial dari penggunaan layanan paylater sebelum menyetujui perjanjian. Dengan demikian, tidak boleh terdapat biaya tersembunyi yang berpotensi merugikan konsumen di kemudian hari. Pengaturan ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna menciptakan praktik pembiayaan yang adil, transparan, dan akuntabel dalam industri keuangan digital.

Layanan BNPL pada hakikatnya memiliki karakteristik hukum yang serupa dengan kegiatan pembiayaan perbankan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu berupa penyediaan dana atau tagihan yang didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan berupa bunga. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan BNPL yang melibatkan bank, baik sebagai penyedia dana, mitra, maupun

pihak yang mengelola risiko, wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum perbankan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan, serta prinsip tanggung jawab hukum lembaga keuangan dalam melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.¹⁴

Pengaturan mengenai bunga dalam transaksi pembiayaan, termasuk layanan paylater, pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip legalitas dan transparansi. Bunga dipandang sebagai imbalan yang sah atas penyediaan dana, selama besaran dan mekanismenya disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum perdata, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggara layanan paylater diwajibkan untuk mengungkapkan secara jelas seluruh komponen biaya, termasuk bunga dan denda keterlambatan, guna melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Dengan demikian, dalam hukum positif, bunga tidak dipandang sebagai unsur yang dilarang, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan yang sah selama dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi informasi dalam produk BNPL, khususnya terkait struktur biaya, bunga efektif, denda keterlambatan, serta mekanisme penagihan, merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas perlindungan konsumen. Berbagai kajian mengenai literasi keuangan digital di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan yang kompleks. Banyak konsumen tertarik menggunakan layanan BNPL karena kemudahan aksesnya, namun belum sepenuhnya memahami dampak finansial jangka panjang yang dapat timbul. Oleh karena itu, penyelenggara layanan tidak hanya memiliki

¹⁴ Kiki Juwita and Sepriyadi Adhan S, "Kesenjangan Regulasi Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & HUKum* 3, no. 6 (2025): 8817–8826.

kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab etis untuk menyampaikan informasi secara jelas, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan. Di sisi lain, efektivitas regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong transparansi tersebut perlu dievaluasi secara berkala melalui audit kepatuhan serta survei pengalaman konsumen.¹⁵

C. Perbandingan dan tingkat kesesuaian pengaturan tersebut antara hukum syariah dan hukum positif.

1. Perbandingan Substansi Sanksi Komersial vs. Ta'zir

Cara penetapan biaya keterlambatan dalam layanan keuangan digital menunjukkan perbedaan antara sistem hukum positif dan pendekatan hukum Syariah. Hukum positif sering kali berfokus pada penggunaan denda sebagai alat administratif untuk menjaga stabilitas bisnis. Hukum Syariah menempatkan hukuman semacam itu dalam kerangka moralitas dan pendidikan melalui konsep ta'zir. Perbedaan utama dalam masalah-masalah sistemik ini terletak pada tujuan akhir dan bagaimana dana penalti yang dikumpulkan dari debitur digunakan. Menurut perspektif hukum positif yang diuraikan dalam POJK No. 32 Tahun 2025, biaya keterlambatan berfungsi sebagai hukuman dan disinsentif. (Perusahaan & Merchant, 2023) Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara andal dan untuk mengurangi risiko orang tidak membayar utang mereka dalam sistem paylater. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang penuh untuk menetapkan manfaat ekonomi maksimum yang dapat diterapkan kepada konsumen sebagai cara untuk mengelola risiko operasional. Sanksi finansial dalam praktik konvensional memiliki tujuan ekonomi yang berfokus pada menghasilkan keuntungan. Uang dari denda dapat dianggap sebagai bagian dari manfaat ekonomi atau pendapatan bagi penyedia layanan. Ini menunjukkan bahwa biaya keterlambatan digunakan sebagai alat untuk mengkompensasi potensi kerugian finansial yang disebabkan oleh kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hukum Islam, denda untuk keterlambatan dianggap sebagai jenis ta'zir, yang lebih berfokus pada tujuan pendidikan daripada mencari

¹⁵ Juwita and S, "Kesenjangan Regulasi Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later Di Indonesia."

keuntungan. Penggunaan alat ini bertujuan untuk membangun disiplin di antara pelanggan tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kesejahteraan. Hukum Islam melarang segala bentuk eksploitasi terhadap peminjam yang menghadapi kesulitan ekonomi. Ini sejalan dengan semangat Surat Al-Baqarah ayat 280, yang memerintahkan memberikan tenggang waktu kepada mereka yang menghadapi kesulitan (Abdillah et al., 2021).

Sanksi finansial diterapkan secara ketat hanya kepada pelanggan yang secara finansial mampu tetapi sengaja menunda pembayaran mereka. Penyelenggara harus melakukan proses verifikasi yang menyeluruh untuk membedakan antara pelanggan dengan niat buruk dan mereka yang menghadapi keadaan kahar. Dasar hukum untuk perbedaan ini merujuk pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa menunda pembayaran utang oleh seseorang yang mampu membayarnya dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. (Syariah et al., 2023) Posisi hukum seorang debitur yang benar-benar tidak mampu membayar harus dilindungi melalui mekanisme konsultasi atau kebijakan fleksibel lainnya. Hukum Islam secara tegas melarang komersialisasi denda dalam setiap transaksi utang untuk mencegah adanya riba. Semua uang yang dikumpulkan dari biaya keterlambatan tidak dianggap sebagai pendapatan atau keuntungan bagi lembaga perbankan. Dana tersebut harus sepenuhnya dialokasikan untuk kesejahteraan sosial atau tujuan amal untuk menjaga integritas moral dan standar etika dalam transaksi. Praktik ini adalah contoh nyata penerapan prinsip dari Surah Al-Baqarah ayat 280, yang menentang mendapatkan keuntungan dari kesulitan seseorang yang telah meminjam uang. (Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, 2023)

Perbandingan menunjukkan bahwa hukum positif menggunakan denda sebagai alat ekonomi yang berfokus pada menghasilkan keuntungan, untuk memastikan kepastian bisnis. Situasi ini menciptakan konflik normatif karena hukum Syariah sebenarnya menekankan orientasi sosial dan keadilan moral. Perbedaan mendasar dalam tujuan sanksi-sanksi ini telah menciptakan kebutuhan yang kuat untuk mengharmonisasi regulasi dan mereformasi kebijakan sanksi. Penting untuk mengintegrasikan aturan Otoritas Jasa Keuangan dengan standar fatwa DSN-MUI guna menciptakan

ekosistem keuangan digital yang adil dan transparan. Sangat mendesak untuk menganalisis bagaimana regulasi hukum positif sejalan dengan dasar-dasar hukum Syariah guna menunjukkan kesadaran penuh terhadap inovasi di sektor pembiayaan digital. Pemerintah bersama dengan otoritas keuangan harus memastikan bahwa setiap layanan perbankan mengikuti perubahan teknologi dan terus memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang fleksibel. Penyesuaian parsial ditemukan dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan dan kualitas untuk melindungi pelanggan dari praktik komersial yang tidak adil. Hukum keuangan saat ini menggunakan strategi untuk memastikan layanan keuangan digital tetap dalam aturan perlindungan konsumen yang legal. Kerangka regulasi yang ketat bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen dan mencegah praktik keuangan yang tidak sehat.(Alviana, 2023) Mencapai keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen adalah titik kunci di mana kedua sistem hukum bertemu. Prinsip ini selaras dengan mandat Surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an ayat 282 yang berbunyi:

.... وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ..... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *"...Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar..."*

Penting untuk menyimpan catatan dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi non-tunai untuk mencegah kerugian di masa depan. Penyedia teknologi keuangan harus memastikan kepatuhan dengan menggunakan proses verifikasi identitas yang ketat dan menerapkan sistem manajemen risiko yang sesuai. Mengikuti standar biaya keamanan dan informasi adalah elemen kunci dalam menciptakan lingkungan hukum yang sehat untuk operasi perbankan digital. Ada beberapa kesepakatan parsial antara strategi regulasi OJK dan prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam bidang perlindungan konsumen dan transparansi biaya transaksi digital. Regulasi yang ketat bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi praktik keuangan yang tidak sehat, yang sangat selaras dengan semangat transaksi yang adil dan jujur. Kewajiban penyelenggara untuk

mengungkapkan informasi tentang biaya menunjukkan penerapan prinsip transparansi, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan yang cermat untuk semua transaksi non-tunai guna mencegah kerugian di masa depan.

Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme penegakan sanksi, karena Pasal 15 POJK No. 32 Tahun 2025 memberikan OJK wewenang yang luas tetapi belum menetapkan batas teknis yang rinci untuk produk Syariah. Kurangnya regulasi teknis dapat menyebabkan praktik di mana denda digunakan untuk keuntungan, yang, dari perspektif Islam, dianggap sebagai bagian dari *riba nasi'ah* karena melibatkan perolehan keuntungan dari utang. (Imamul & Arisandi, 2025) Praktik ini jelas dilarang dan merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 278-279, yang memerintahkan orang untuk berhenti terlibat dalam transaksi berbasis bunga dan dengan tegas memperingatkan mereka yang terus melanjutkan kegiatan tersebut. Status yang tidak jelas dari denda sebagai manfaat ekonomi bagi penyelenggara adalah titik konflik utama yang memburamkan batas antara sanksi komersial dan sanksi pendidikan (*ta'zir*). Perbedaan menjadi lebih jelas pada tingkat pelaksanaan, di mana denda administratif sering kali masih diterapkan secara merata kepada debitur yang menghadapi kesulitan ekonomi nyata atau keadaan kahar. Praktik penagihan bertentangan dengan perintah dalam Surat Al-Baqarah ayat 280, yang mengharuskan memberikan tenggang waktu kepada seseorang yang sedang kesulitan dan memiliki utang. Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam aturan hukum, yang berarti perlindungan terhadap hak keuangan konsumen Muslim tidak cukup kuat. Penting untuk memiliki seperangkat aturan yang terkoordinasi yang bekerja sama antara standar fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK untuk mengubah sistem *paylater* menjadi sistem yang adil dan tidak eksploitatif.

2. Implikasi terhadap Perilaku Konsumsi dan Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Ketidaksesuaian norma antara hukum positif dan prinsip syariah dalam pengaturan biaya gagal bayar berdampak langsung pada pergeseran perilaku ekonomi masyarakat. Kesenjangan regulasi ini menciptakan ruang

bagi penyelenggara layanan untuk menerapkan skema denda yang cenderung eksploitatif serta mengutamakan keuntungan lembaga semata. Kondisi tersebut melemahkan perlindungan terhadap hak-hak finansial konsumen sekaligus mengaburkan esensi keadilan dalam setiap transaksi muamalah digital. Kemudahan akses pembiayaan melalui fitur paylater mendorong munculnya kecenderungan konsumtif yang masif di tengah masyarakat. Layanan ini memfasilitasi individu untuk melakukan transaksi secara instan tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial maupun literasi keuangan yang memadai. Generasi Z menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perubahan pola konsumsi ini dengan tingkat keterlibatan mencapai lebih dari 40%.

Penerapan strategi pemasaran berbasis kelangkaan buatan memicu fenomena Fear of Missing Out (FOMO) yang mengakibatkan terjadinya pembelian impulsif secara luas. Masyarakat cenderung melakukan pengeluaran harta demi mengejar prestise atau status sosial alih-alih didasarkan pada pemenuhan kebutuhan riil. Perilaku konsumsi yang tidak terkontrol ini mencerminkan praktik israf (berlebih-lebihan) serta tabdzir (pemborosan) yang berisiko merusak stabilitas finansial dan spiritual individu. Hal tersebut bertentangan dengan spirit Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi:

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ حُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاَلَّا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ ۝۳۱﴾

Artinya: *"Hai anak-anak Adam! Pakailah perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid, dan makanlah dan minumlah, tetapi janganlah kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah itu, tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas."*

secara tegas melarang segala bentuk tindakan melampaui batas dalam membelanjakan harta. Sanksi administratif berupa denda sebesar 5% dari total tagihan serta pemblokiran akses layanan menciptakan beban ekonomi yang signifikan bagi debitur. Kegagalan dalam mengelola fasilitas kredit digital ini memicu akumulasi utang jangka panjang yang sulit untuk dilunasi secara instan. Pelaporan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK memberikan dampak permanen terhadap reputasi kredit individu di seluruh lembaga keuangan. Kondisi kredit macet tersebut

mengancam stabilitas keuangan pribadi akibat ketergantungan terhadap utang dengan jangka waktu pelunasan yang sangat singkat.

Perlindungan harta atau *hifz al-mal* merupakan tanggung jawab etis sekaligus dimensi moral dalam sistem keuangan Islam. Penggunaan akad muamalah dalam layanan *paylater* wajib berpijak pada prinsip tolong-menolong guna menghindari praktik eksploitatif terhadap pihak yang berutang. Larangan mengambil atau memakan harta sesama dengan cara yang batil tercantum secara tegas dalam Surat An-Nisa ayat 29 sebagai parameter keadilan transaksi. Implementasi perlindungan kekayaan mencakup upaya pencegahan terhadap segala bentuk kerugian finansial yang mencederai hak-hak konsumen. Kerangka regulasi hukum positif saat ini masih bersifat umum dan belum merinci batasan teknis yang spesifik untuk operasional produk syariah. Pasal 15 POJK No. 32 Tahun 2025 memberikan wewenang penetapan batas "manfaat ekonomi" tanpa adanya pemisahan yang jelas antara margin keuntungan komersial dengan sanksi edukatif. Kekosongan pengaturan tersebut mengakibatkan penyelenggara layanan cenderung mengadopsi struktur konvensional yang hanya dimodifikasi secara terminologis. Standar perlindungan harta belum tercapai secara optimal karena ketiadaan standardisasi akad yang baku dalam peraturan perundang-undangan.

Praktik penagihan yang intimidatif tanpa klasifikasi antara nasabah mampu dan nasabah yang mengalami kesukaran ekonomi nyata mengindikasikan adanya unsur eksploitasi serta kezaliman. Ketidakseimbangan posisi tawar antara penerima dana dan penyedia layanan menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dalam ekosistem digital. Penambahan biaya atau bunga atas pinjaman yang bersifat eksploitatif terhadap pihak berhutang bertentangan dengan prinsip Surat An-Nisa ayat 29. Larangan syariat secara tegas menolak pengambilan harta sesama dengan cara yang batil, mewajibkan setiap transaksi berlandaskan pada asas *sukarela* demi menjaga keadilan muamalah.

Sebagian besar platform saat ini masih mengandalkan skema talangan yang sering kali mengaburkan status kepemilikan barang atau *qabd*. Kondisi teknis ini berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan atau

gharar dalam pelaksanaan transaksi. Penyelenggara layanan cenderung mengadopsi struktur konvensional yang hanya dimodifikasi secara terminologis tanpa perubahan substansi akad. Layanan kredit berbasis digital ini belum sepenuhnya mengadopsi akad-akad yang diatur dalam fatwa secara presisi seperti wakalah bi al-ujrah atau ijarah. Ketiadaan rincian teknis yang membedakan margin keuntungan komersial dengan sanksi finansial edukatif menciptakan kekosongan pengaturan yang nyata.

Label syariah pada layanan keuangan digital berisiko hanya menjadi komoditas simbolis jika tidak memenuhi rukun serta syarat akad secara menyeluruh. Praktik di lapangan menunjukkan adanya bias implementasi antara sanksi komersial yang mengejar keuntungan dengan sanksi edukatif yang bersifat sosial. Kesenjangan antara regulasi hukum positif yang bersifat umum dengan standar operasional syariah mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Pengawasan perilaku pelaku usaha atau market conduct menjadi krusial untuk memastikan integrasi nilai etika dalam industri pembiayaan agar tetap berada dalam koridor perlindungan konsumen yang sah.

Urgensi harmonisasi regulasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang transparan. Reformulasi kebijakan sanksi gagal bayar wajib diselaraskan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah, terutama aspek perlindungan harta atau hifz al-mal. Penegakan keadilan ekonomi ini bertujuan mencegah segala bentuk pengambilan harta secara batil sebagaimana diperintahkan dalam Surat An-Nisa ayat 29. Pengaturan yang adil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa ada perbedaan filosofis dan teknis yang signifikan antara hukum positif dan hukum syariah di Indonesia dalam hal pengaturan biaya gagal bayar layanan paylater. Menurut POJK No. 32 Tahun 2025 dan POJK No. 22 Tahun 2023, gagal

bayar dikenakan denda administratif (biasanya 5%), pemblokiran layanan, dan pelaporan ke SLIK OJK. Sanksi ini dimaksudkan untuk memastikan disiplin pembayaran dan stabilitas bisnis penyelenggara. Namun, undang-undang ini tidak membedakan debitur antara yang mampu dan yang mengalami kesulitan ekonomi (*force majeure*), dan mereka memungkinkan denda dianggap sebagai pendapatan lembaga. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000, sanksi keterlambatan disebut sebagai *ta'zir*, yang berfungsi sebagai edukatif dan preventif daripada menghasilkan keuntungan. Karena hukum syariah, denda hanya boleh dikenakan kepada debitur yang mampu tetapi sengaja menunda pembayarannya dan dialokasikan sepenuhnya sebagai dana sosial. Meskipun transparansi dan perlindungan konsumen telah disesuaikan sebagian, ada celah hukum yang signifikan. Ini karena regulasi OJK saat ini belum menjelaskan batasan teknis khusus untuk produk syariah. Akibatnya, label "syariah" yang diberikan kepada beberapa layanan pembayaran mungkin hanya berfungsi sebagai label tampilan jika tidak memenuhi syarat dan rukun akad secara substansial.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Kudrat, Fakultas Ekonomi, Islam Iain, Jl Raya, And Panglegur Km.
"Menyoal Denda Nasabah Mampu Yang Tidak Membayar Kewajiban
Kepada Bank Syari 'Ah" 3, No. 17 (2021): 211–31.
- Alviana, Vivi. "Kerangka Regulasi Dan Tantangan Hukum Dalam Sistem
Pembiayaan Digital" 3 (2023): 1154–61.
- Amanda Putri Et Al., "Meta-Analisis Penafsiran Akad Ujrah Dan Qardh Pada
Produk Paylater Di Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia" 10, No. 1
(2026): 17–32.
- Dipl. Hafidz Alwi, Lc., Keputusan Bahtsul Masail Kubro Lembaga Bahtsul
Masail Pcinu Mesir Nomor: 222/Bmk/Lbm/X/2023, 10 1–15 (2023).
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. "The
Implementation Of Ta'zir Punishment As An Educational
Reinforcement In Islamic Law. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga
Dan Hukum Islam, 7(1)." 7, No. 1 (2023): 399–417.
<https://doi.org/10.22373/Sjhg.V7i1.15101>.

- Hendri Hermawan Adinugraha Abdul Ghofur, Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia) Smart 185 (2017).
- Imamul, Muhammad, And Muttaqin Arisandi. "Shopee Paylater Dalam Sorotan Hukum Ekonomi Islam : Analisis Kritis Berbasis Masalah , Akad Dan Impikasi Syariah" 5, No. 2 (2025): 3009–19.
- Juwita And S, "Kesenjangan Regulasi Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later Di Indonesia."
- Kiki Juwita And Sepriyadi Adhan S, "Kesenjangan Regulasi Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later Di Indonesia," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, No. 6 (2025): 8817–8826.
- Muhammad Masruron, "Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syira Dalam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah," Maqosid (Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah) Ix, No. 01 (2021): 37–49
- Perusahaan, Later, And Aplikasi Merchant. "Jurnal Risalah Kenotariatan" 4, No. 1 (2023).
- Putri Et Al., "Meta-Analisis Penafsiran Akad Ujrah Dan Qardh Pada Produk Paylater Di Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia."
- Saadatu Mukarromatil Arifah, Anugrah Yuli, And Dwi Yusrani, "Multi Akad Dalam Transaksi Paylater : Tinjauan Maqashid Syari ' Ah Terhadap Fatwa Mui Dan Darul Ifta ' Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim Di Indonesia" 05, No. 01 (2025): 389–404.
- Sasmita Nurvinda And Diva Azka Karimah, "Kajian Penggunaan Paylater Dalam Pandangan Maqashid Syariah" Iv, No. 1 (2025): 1–16.
- Siti Nurjanah, "Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan Paylater Pada E-Commerce: Studi Kasus Di Platform Shopee" 1, No. 2 (2025): 1–10.
- Syariah, Pembiayaan, Studi Kasus, Pada Pt, Bprs Dana, Moneter Cab, Kota Palopo, And Sharia Financing. "Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk" 2, No. 2 (2023): 84–101.
- Tafsir, Perspektif, And Al-Munir Karya Wahbah. "No Title" 2 (2023): 1–14.

Untu, C. G. "Wanprestasi Dalam Sistem Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia." Jurnal Administratum, Unsrat. 2, No. 2 (2022).